



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.136, 2023

KEMENPAN-RB. UPT. Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran organisasi unit pelaksana teknis kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian harus dilakukan secara tepat fungsi, proses, dan ukuran serta mengedepankan profesionalisme penanganan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, perlu mengatur mengenai organisasi unit pelaksana teknis pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika organisasi pemerintahan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

2. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
4. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
5. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan substantif tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Organisasi Induk.
6. Organisasi Induk adalah unit organisasi pada Kementerian atau LPNK yang membawahi UPT.
7. Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
8. Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi yang sama.
9. Pembentukan UPT adalah proses penetapan UPT baru.
10. Pengubahan UPT adalah proses penataan UPT yang dapat berupa penyempurnaan nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, pengubahan Klasifikasi dan/atau Tipologi, pengubahan kelas dan besaran organisasi UPT, serta pengubahan lokasi dan wilayah kerja.
11. Pembubaran UPT adalah proses penghapusan UPT yang telah terbentuk.
12. Unsur Pelaksana adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara atau LPNK yang melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau tugas pemerintahan tertentu.
13. Unsur Pendukung adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara atau LPNK yang memberikan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Negara atau LPNK.
14. Peringkat Komposit adalah interpretasi terhadap hasil total skor yang digunakan dalam lima kategori yang digunakan dalam penilaian evaluasi kelembagaan.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

UPT merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari Organisasi Induk.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS,
DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN UPT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT berada di bawah Unsur Pelaksana dan Unsur Pendukung.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melingkupi:
 - a. direktorat jenderal atau direktorat pada Kementerian Negara; dan
 - b. deputy atau direktorat pada LPNK.
- (3) Unsur Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melingkupi:
 - a. badan atau pusat pada Kementerian Negara; dan
 - b. pusat pada LPNK.
- (4) Dalam hal sifat tugas UPT mencakup lintas Unsur Pelaksana, UPT di lingkungan Kementerian Negara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktorat jenderal yang memiliki karakteristik tugas dan fungsi paling bersesuaian dan sejalan dengan strategi Kementerian Negara.
- (5) Dalam hal sifat tugas UPT mencakup lintas Unsur Pelaksana, UPT di lingkungan LPNK dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala LPNK.

Pasal 4

Penetapan kedudukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan:

- a. kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan tugas unit Organisasi Induk;
- b. hubungan pertanggungjawaban antara UPT yang bersangkutan dengan Organisasi Induk; dan
- c. efektivitas, kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua
Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 5

- (1) UPT melaksanakan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan atau tugas pemerintahan dari Organisasi Induk.
- (2) Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Ruang lingkup kegiatan UPT tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.

- (4) UPT dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan tertentu dan tidak membawahkan UPT lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk menyederhanakan rentang kendali pekerjaan, menteri atau kepala LPNK melaksanakan pembinaan dengan menetapkan mekanisme koordinasi antara satu UPT dengan UPT lainnya atau antara UPT dengan instansi vertikal.
- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- (3) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi koordinasi dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang UPT.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN UPT

Bagian Kesatu Pembentukan UPT

Pasal 7

Kementerian Negara atau LPNK dapat mengusulkan Pembentukan UPT, dengan memenuhi persyaratan kondisi sebagai berikut:

- a. melaksanakan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Kementerian Negara atau LPNK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- c. menunjang keberhasilan, pencapaian tujuan (*outcome*), dan strategi Kementerian Negara atau LPNK yang tergambar dalam rencana strategis dan peta penjenjangan kinerja;
- d. memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dan berskala regional dan/atau nasional;
- f. tersedianya alokasi dukungan sumber daya yang meliputi pegawai, pendanaan, sarana, dan prasarana;
- g. tersedianya jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;
- h. memiliki hasil evaluasi kelembagaan dengan Peringkat Komposit minimal cukup efektif yang telah diverifikasi oleh Kementerian;
- i. memenuhi keselarasan proses bisnis Kementerian Negara atau LPNK pengusul; dan

- j. memiliki peta jalan pelaksanaan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang yang selaras dengan strategi Organisasi Induk yang tertuang dalam naskah urgensi Pembentukan UPT.

Pasal 8

Pembentukan UPT dimulai dari besaran organisasi yang paling efisien.

Pasal 9

- (1) Pembentukan UPT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kementerian Negara melalui menteri atau LPNK melalui kepala LPNK mengajukan usulan Pembentukan UPT kepada Menteri dengan dilengkapi naskah urgensi;
 - b. usulan Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan rekomendasi dari kepala daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan lokasi UPT yang bersangkutan;
 - c. Kementerian melaksanakan analisis secara komprehensif terhadap usulan Pembentukan UPT;
 - d. Kementerian berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, melakukan pembahasan dengan Kementerian Negara atau LPNK pengusul dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dan menyampaikan kepada menteri atau kepala LPNK pengusul; dan
 - f. berdasarkan surat persetujuan dalam huruf d, menteri atau kepala LPNK menetapkan organisasi dan tata kerja UPT yang dibentuk.
- (2) Naskah urgensi Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pembentukan UPT

Pasal 10

Kementerian Negara atau LPNK dapat mengusulkan Pembentukan UPT, dengan memenuhi persyaratan kondisi sebagai berikut:

- a. adanya perubahan kebijakan pemerintah;
- b. adanya perubahan strategi organisasi dalam mencapai tujuan Kementerian Negara atau LPNK;
- c. adanya perubahan kedudukan, tugas, fungsi, lokasi, dan/atau wilayah kerja;
- d. adanya perubahan ruang lingkup, beban kerja, dan jangkauan pelayanan;
- e. dilakukan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi;

- f. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pendanaan, sarana, dan prasarana;
- g. tersedianya jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;
- h. memiliki peta proses bisnis dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu dalam Organisasi Induk;
- i. memiliki standar operasional prosedur dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu;
- j. memiliki laporan kinerja instansi pemerintah pada tahun anggaran berjalan pada UPT yang bersangkutan; dan
- k. memiliki dokumen penjenjangan kinerja yang menggambarkan keterkaitan peran, tugas, dan fungsi UPT dalam mendukung pencapaian kinerja Organisasi Induk pada Kementerian atau LPNK.

Pasal 11

Selain memenuhi syarat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengubahan UPT yang merupakan peningkatan organisasi UPT diusulkan oleh Kementerian Negara atau LPNK dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki hasil evaluasi kelembagaan UPT dengan Peringkat Komposit minimal cukup efektif yang telah diverifikasi oleh Menteri;
- b. indeks pelayanan publik dengan kategori minimal A- (A minus) pada 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
- c. memiliki indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan predikat minimal baik.

Pasal 12

Pengubahan struktur organisasi dan peningkatan organisasi UPT dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 13

- (1) Pengubahan UPT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kementerian Negara melalui menteri atau LPNK melalui kepala LPNK mengajukan usulan Pengubahan UPT kepada Menteri dilengkapi naskah urgensi Pengubahan UPT;
 - b. dalam hal pengubahan UPT berimplikasi pada perubahan lokasi atau wilayah kerja, usulan pengubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melampirkan rekomendasi dari kepala daerah;
 - c. Kementerian melaksanakan pembahasan dengan Kementerian Negara atau LPNK pengusul dan melibatkan instansi terkait;
 - d. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dan menyampaikan kepada menteri atau kepala LPNK pengusul; dan
 - e. berdasarkan surat persetujuan dalam huruf d, menteri atau kepala LPNK menetapkan organisasi dan tata kerja UPT yang diubah.

- (2) Naskah urgensi Pengubahan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pembubaran UPT

Pasal 14

Kementerian Negara atau LPNK dapat mengusulkan Pembubaran UPT, dengan memenuhi persyaratan kondisi sebagai berikut:

- a. terdapat perubahan strategi organisasi Kementerian Negara atau LPNK; dan
- b. memiliki hasil evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang telah diverifikasi oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Pembubaran UPT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kementerian Negara melalui menteri atau LPNK melalui kepala LPNK mengajukan usulan Pembubaran UPT kepada Menteri dengan melampirkan naskah urgensi Pembubaran UPT;
- b. Kementerian melaksanakan pembahasan dengan Kementerian Negara atau LPNK pengusul dan melibatkan instansi terkait;
- c. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dan menyampaikan kepada menteri atau kepala LPNK pengusul; dan
- d. berdasarkan surat persetujuan dalam huruf c, menteri atau kepala LPNK melakukan penyesuaian terhadap ketentuan organisasi dan tata kerja UPT yang dibubarkan.

- (2) Naskah urgensi Pembubaran UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KLASIFIKASI UPT

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat variasi beban kerja UPT di lingkungan Kementerian Negara atau LPNK, menteri atau kepala LPNK menyusun Klasifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 17

- (1) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. variabel utama; dan
 - b. variabel pendukung.
- (3) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT.
- (4) Variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT.
- (5) Variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot penilaian dalam persentase secara proporsional.
- (6) Variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut ke dalam subvariabel.
- (7) Subvariabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan nilai bobot persentase secara proporsional.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam peraturan menteri atau peraturan LPNK setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

BAB V TIPOLOGI UPT

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat variasi jumlah susunan organisasi UPT di lingkungan Kementerian Negara atau LPNK, menteri atau kepala LPNK melakukan penyusunan Tipologi.
- (2) Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan karakteristik jenis, sifat tugas, dan lingkungan organisasi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tipologi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam peraturan menteri atau peraturan LPNK setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI UPT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Susunan organisasi UPT terdiri atas:

- a. unsur pemimpin;
- b. unsur pembantu pemimpin; dan
- c. unsur pelaksana.

Pasal 22

Penentuan besaran organisasi UPT didasarkan pada beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua UPT yang Dipimpin oleh Pejabat Pengawas

Pasal 23

UPT yang dipimpin oleh pejabat pengawas menggunakan nomenklatur loka atau dapat menggunakan nomenklatur lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik UPT atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Susunan Organisasi UPT yang dipimpin oleh pejabat pengawas terdiri atas:

- a. kepala sebagai unsur pemimpin;
- b. urusan atau kelompok jabatan fungsional yang menangani administrasi umum sebagai unsur pembantu pemimpin; dan
- c. kelompok jabatan fungsional sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketiga UPT yang Dipimpin oleh Pejabat Administrator

Pasal 25

UPT yang dipimpin oleh pejabat administrator menggunakan nomenklatur balai atau dapat menggunakan nomenklatur lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik UPT atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Susunan organisasi UPT yang dipimpin oleh pejabat administrator terdiri atas:

- a. kepala sebagai unsur pemimpin;
 - b. unit organisasi yang melaksanakan fungsi ketatausahaan atau kelompok jabatan fungsional yang menangani tugas administrasi umum sebagai unsur pembantu pemimpin; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional sebagai unsur pelaksana.
- (2) Dalam hal tugas dan fungsi unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat

dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, unsur pelaksana dapat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 27

UPT yang dipimpin oleh pejabat administrator yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menteri atau kepala LPNK mengalihkan unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
UPT yang Dipimpin oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian program pemerintah dapat dilakukan peningkatan organisasi UPT yang dipimpin oleh pejabat administrator menjadi UPT yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Percepatan pencapaian program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada strategi dan program prioritas Presiden.

Pasal 29

- (1) Peningkatan organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat Perubahan UPT yang merupakan peningkatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peningkatan organisasi menjadi UPT yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Kementerian Negara atau LPNK pengusul memperoleh indeks reformasi birokrasi dengan kategori BB atau predikat baik dalam 2 (dua) tahun berturut-turut pada saat pengajuan peningkatan organisasi;
 - b. Kementerian Negara atau LPNK pengusul memiliki peta proses bisnis tematik yang menggambarkan konsolidasi antar-UPT di lingkungan instansinya dalam pelaksanaan program prioritas Presiden;
 - c. UPT yang akan diajukan peningkatan organisasi memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Kementerian Negara atau LPNK memiliki dokumen penjenjangan kinerja yang menggambarkan keterkaitan peran, tugas, dan fungsi UPT dalam mendukung pencapaian kinerja Organisasi Induk pada Kementerian Negara atau LPNK; dan

- e. jumlah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi sejenis yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama paling banyak 1 (satu) UPT pada satu provinsi di setiap Unsur Pelaksana atau Unsur Pendukung pada Kementerian Negara atau LPNK.

Pasal 30

UPT yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan nomenklatur balai besar atau dapat menggunakan nomenklatur lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik UPT atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi UPT yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama terdiri atas:
 - a. kepala sebagai unsur pemimpin;
 - b. unit organisasi yang melaksanakan fungsi ketatausahaan atau kelompok jabatan fungsional yang menangani tugas administrasi umum sebagai unsur pembantu pemimpin; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional sebagai unsur pelaksana.
- (2) Dalam hal tugas dan fungsi unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, unsur pelaksana dapat terdiri dari paling banyak 4 (empat) bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 32

Dalam hal UPT yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi pratama yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, Kementerian Negara atau LPNK mengalihkan unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

BAB VII JABATAN PADA UPT

Pasal 33

- (1) Kepala balai besar atau nomenklatur lain merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala balai atau nomenklatur lain, kepala bidang, dan kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a atau III.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala loka atau nomenklatur lain, kepala seksi, dan kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a atau IV.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 34

- (1) Evaluasi kelembagaan UPT dilaksanakan oleh menteri atau kepala LPNK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi kelembagaan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri.

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas UPT, Menteri dapat melaksanakan evaluasi terhadap struktur organisasi UPT.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rekomendasi dalam melakukan penataan organisasi UPT Kementerian Negara atau LPNK.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) UPT yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang masih terdapat jabatan administrator dan/atau jabatan pengawas, Kementerian Negara atau LPNK bersama dengan Kementerian melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) UPT yang dipimpin oleh pejabat administrator yang masih terdapat jabatan pengawas, Kementerian Negara atau LPNK bersama dengan Kementerian melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 37

- (1) UPT yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dapat membentuk satuan pelaksana wilayah kerja atau nomenklatur lain untuk memudahkan pelaksanaan tugas, sebagai unit organisasi nonstruktural.
- (2) Pembentukan satuan pelaksana wilayah kerja atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri atau kepala LPNK setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 38

- (1) UPT dapat dipimpin oleh pejabat fungsional berdasarkan karakteristik sifat, tugas, dan fungsi UPT.
- (2) Jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sebagai kepala UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

Pasal 39

Organisasi dan tata kerja bagi UPT pada Kementerian Negara atau LPNK yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang:

- a. pendidikan dasar dan menengah;
 - b. pendidikan tinggi;
 - c. rumah sakit; dan
 - d. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan inovasi keantariksaan,
- diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) UPT dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Pengubahan organisasi dan tata kerja UPT yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan pengubahan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri atau kepala LPNK setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 41

Ketentuan mengenai UPT yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap lembaga pemerintah lainnya dan lembaga penyiaran publik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki unit organisasi yang melaksanakan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, UPT yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

Pasal 43

UPT yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah dibentuk lebih dari satu dari Unsur Pelaksana atau Unsur Pendukung yang sama dan berkedudukan di dalam satu provinsi, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan evaluasi kelembagaan dan/atau usulan Pengubahan UPT oleh Kementerian Negara atau LPNK.

Pasal 44

Kementerian Negara atau LPNK yang saat ini telah menetapkan kriteria Klasifikasi dan/atau Tipologi UPT, melakukan penyesuaian dengan persyaratan Pembentukan UPT, Perubahan UPT, dan pembubaran UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 14.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

FORMAT NASKAH URGENSI

A. Pembentukan UPT

NASKAH URGENSI PEMBENTUKAN UPT

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Subbab ini memuat latar belakang pemikiran yang berkaitan dengan urgensi pembentukan UPT guna menunjang keberhasilan pelaksanaan urusan atau tugas pemerintahan dan strategi Kementerian Negara atau LPNK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau mandat pembentukan, serta visi dan misi Presiden.

1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan

Subbab ini memuat deskripsi dinamika permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Negara atau LPNK sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan keberhasilan strategi Kementerian Negara atau LPNK melalui pembentukan UPT.

a. Permasalahan dan Tantangan

Menjelaskan informasi permasalahan dan/atau kebutuhan pembentukan UPT

b. Kondisi Unit Organisasi

Memuat informasi mengenai tugas dan fungsi Kementerian atau LPNK pengusul, dan kesiapan dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, pendanaan, aset, dan arsip.

1.3 Maksud dan Tujuan

Subbab ini memuat rumusan maksud dan tujuan dari dilakukannya pembentukan UPT sebagai gambaran objektif terhadap proses yang sedang diusulkan oleh Kementerian Negara

atau LPNK kepada Kementerian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bab II Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bab ini memuat aspek yuridis yang mendukung kebutuhan perlunya pembentukan UPT berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta empiris permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat akan barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan oleh UPT. Dengan demikian, dapat terlihat ruang lingkup tugas dan fungsi yang bersifat strategis dan berskala regional dan/atau nasional dari UPT yang akan dibentuk atau dilakukan penataan.

Bab III Deskripsi UPT yang Akan Dibentuk

3.1 Tugas dan Fungsi

Subbab ini memuat tugas yang diemban serta fungsi yang dilaksanakan oleh UPT.

3.2 Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk

Subbab ini memuat gambaran kedudukan UPT dan pola pengoordinasian UPT dalam organisasi induk.

3.3 Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

Subbab ini memuat perhitungan beban kerja dan memuat analisis alokasi kebutuhan pegawai dalam upaya pemenuhan pegawai UPT terhadap organisasi induk sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan, termasuk kebutuhan pelatihan dan pendidikan.

3.4 Struktur Organisasi

Subbab ini memuat usulan struktur organisasi UPT.

3.5 Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Subbab ini memuat keterkaitan organisasi UPT dengan tugas dan fungsi pada organisasi induk disertai dengan penyampaian dokumen peta proses bisnis organisasi induk.

3.6 Penyedia Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Subbab ini memuat mengenai kebutuhan sarana, prasarana, dan penganggaran dari UPT.

3.7 Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT lainnya, dan Urusan Pemerintah Daerah

Subbab ini memuat mengenai gambaran pembeda tugas dan fungsi UPT yang akan dibentuk dengan organisasi induk, UPT lainnya, dan

urusan pemerintah daerah.

BAB IV Dampak Pembentukan Organisasi UPT

Bab ini menjelaskan mengenai dampak pembentukan organisasi UPT terhadap organisasi induk yang meliputi aspek tugas dan fungsi organisasi, aspek SDM aparatur, pemberian layanan, pembiayaan dan penerimaan negara bukan pajak, sarana dan prasarana, pendanaan dan penerimaan, serta manfaat yang akan diberikan UPT kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait, sebagai berikut:

4.1 SDM Aparatur

Subbab ini memuat analisis mengenai kebutuhan pegawai dan upaya pemenuhan kebutuhan pegawai terutama para pejabat fungsional serta dampak pemenuhan pegawai UPT terhadap organisasi induk.

4.2 Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Subbab ini memuat analisis mengenai kebutuhan pembiayaan bagi UPT serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimungkinkan dapat diperoleh oleh UPT per tahun.

4.3 Pemberian Layanan

Memuat analisis dampak prosedur pemberian layanan terhadap masyarakat sebagai akibat dari pembentukan UPT.

4.4 Sarana dan Prasarana

Memuat analisis mengenai kebutuhan sarana dan prasarana UPT dan peta jalan (*road map*) untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.

4.5 Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait

Memuat deskripsi mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait terhadap keberadaan UPT.

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan mengenai dampak pembentukan UPT terhadap permasalahan dan/atau kebutuhan Pembentukan yang harus diatasi dan kesimpulan mengenai pembentukan UPT yang diusulkan oleh Kementerian Negara atau LPNK dilakukan dengan menyesuaikan terhadap kebijakan mengenai

penyederhanaan birokrasi.

Daftar Pustaka

DOKUMEN PENDUKUNG

Kementerian atau LPNK pengusul melampirkan dokumen pendukung persyaratan pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Dokumen Kajian Urgensi Pembentukan UPT dan Rekomendasi dari Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi UPT ;
2. Bukti Dokumen Rencana Strategis Organisasi Induk pada Kementerian atau LPNK dan ;
3. Bukti Dokumen Peta Penjenjangan Kinerja yang menggambarkan keterkaitan peran, tugas, dan fungsi UPT yang diusulkan dalam mendukung pencapaian kinerja Organisasi Induk pada Kementerian atau LPNK;
4. Bukti dokumen tentang alokasi kepegawaian, pendanaan, sarana dan prasarana pada UPT yang akan dibentuk;
5. Bukti Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan Kementerian atau LPNK dengan peringkat komposit minimal cukup efektif, yang telah diverifikasi oleh Kementerian PANRB;
6. Bukti dokumen peta jalan pelaksanaan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang yang selaras dengan Organisasi Induk.

B. Pengubahan UPT

NASKAH URGENSI PENGUBAHAN UPT

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Subbab ini memuat latar belakang pemikiran yang berkaitan dengan urgensi pengubahan UPT guna menunjang keberhasilan pelaksanaan urusan atau tugas pemerintahan dan strategi Kementerian Negara atau LPNK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau mandat pembentukan, serta visi dan misi Presiden.

1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan

Subbab ini memuat deskripsi dinamika permasalahan dan tantangan

yang dihadapi oleh Kementerian Negara atau LPNK sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan keberhasilan strategi Kementerian Negara atau LPNK melalui perubahan UPT.

a. Permasalahan dan Tantangan

Menjelaskan informasi permasalahan dan/atau kebutuhan perubahan UPT

b. Kondisi Unit Organisasi

Memuat informasi mengenai tugas dan fungsi Kementerian atau LPNK pengusul, dan kesiapan dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, pendanaan, aset, dan arsip.

1.3 Maksud dan Tujuan

Subbab ini memuat rumusan maksud dan tujuan dari dilakukannya perubahan UPT sebagai gambaran objektif terhadap proses yang sedang diusulkan oleh Kementerian Negara atau LPNK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bab II Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bab ini memuat aspek yuridis yang mendukung kebutuhan perlunya perubahan UPT berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta empiris permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat akan barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan oleh UPT. Dengan demikian, dapat terlihat ruang lingkup tugas dan fungsi yang bersifat strategis dan berskala regional dan/atau nasional dari UPT yang akan diubah atau dilakukan penataan.

Bab III Deskripsi UPT yang Akan Diubah

3.1 Tugas dan Fungsi

Subbab ini memuat tugas yang diemban serta fungsi yang dilaksanakan oleh UPT.

3.2 Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk

Subbab ini memuat gambaran kedudukan UPT dan pola pengoordinasian UPT dalam organisasi induk.

3.3 Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

Subbab ini memuat perhitungan beban kerja dan memuat analisis alokasi kebutuhan pegawai dalam upaya pemenuhan pegawai UPT terhadap organisasi induk sesuai dengan keterampilan dan keahlian

yang diperlukan, termasuk kebutuhan pelatihan dan pendidikan.

3.4 Struktur Organisasi

Subbab ini memuat usulan perubahan UPT perlu adanya matriks perbandingan antara sebelum dan sesudah, baik terkait struktur organisasi maupun tugas dan fungsi.

3.5 Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Subbab ini memuat keterkaitan organisasi UPT dengan tugas dan fungsi pada organisasi induk disertai dengan penyampaian dokumen peta proses bisnis organisasi induk.

3.6 Penyedia Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Subbab ini memuat mengenai kebutuhan sarana, prasarana, dan penganggaran dari UPT.

3.7 Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT lainnya, dan Urusan Pemerintah Daerah

Subbab ini memuat mengenai gambaran pembeda tugas dan fungsi UPT yang akan dibentuk dengan organisasi induk, UPT lainnya, dan urusan pemerintah daerah.

BAB IV Dampak Perubahan Organisasi UPT

Bab ini menjelaskan mengenai dampak perubahan organisasi UPT terhadap Organisasi Induk yang meliputi aspek tugas dan fungsi organisasi, aspek SDM Aparatur, pemberian layanan, pembiayaan dan penerimaan negara bukan pajak, sarana dan prasarana, pendanaan dan penerimaan, serta manfaat yang akan diberikan UPT kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait, sebagai berikut:

4.1 SDM Aparatur

Subbab ini memuat analisis mengenai kebutuhan pegawai dan upaya pemenuhan kebutuhan pegawai terutama para pejabat fungsional serta dampak pemenuhan pegawai UPT terhadap organisasi induk.

4.2 Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Subbab ini memuat analisis mengenai kebutuhan pembiayaan bagi UPT serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimungkinkan dapat diperoleh oleh UPT per tahun.

4.3 Pemberian Layanan

Memuat analisis dampak prosedur pemberian layanan terhadap masyarakat sebagai akibat dari perubahan UPT.

4.4 Sarana dan Prasarana

Memuat analisis mengenai kebutuhan sarana dan prasarana UPT dan

peta jalan (*road map*) untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.

4.5 Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait

Memuat deskripsi mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait terhadap keberadaan UPT.

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan mengenai dampak perubahan UPT terhadap permasalahan dan/atau kebutuhan perubahan UPT yang harus diatasi dan kesimpulan mengenai perubahan UPT yang diusulkan oleh Kementerian Negara atau LPNK dilakukan dengan menyesuaikan terhadap kebijakan mengenai penyederhanaan birokrasi.

Daftar Pustaka

DOKUMEN PENDUKUNG

Kementerian atau LPNK pengusul melampirkan dokumen pendukung persyaratan perubahan UPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, diantaranya sebagai berikut:

A. Perubahan UPT:

1. Dokumen Kajian Urgensi Perubahan UPT;
2. Rekomendasi dari Kepala Daerah apabila terdapat perubahan lokasi atau wilayah kerja;
3. Bukti Dokumen proses bisnis dan standar operasional prosedur dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu;
4. Bukti Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disusun dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
5. Bukti dokumen peta penjenjangan kinerja yang menggambarkan keterkaitan peran, tugas, dan fungsi UPT dalam mendukung pencapaian kinerja Organisasi Induk pada Kementerian atau LPNK.

B. Perubahan UPT yang merupakan peningkatan organisasi UPT, selain persyaratan dalam huruf A, memerlukan tambahan persyaratan

dokumen:

1. Bukti dokumen hasil evaluasi kelembagaan UPT dengan peringkat komposit minimal cukup efektif, yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan hasil evaluasi tersebut merekomendasikan untuk dilakukan peningkatan organisasi UPT;
2. Bukti dokumen hasil indeks pelayanan publik dengan kategori minimal A- (A minus) pada 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
3. Bukti dokumen Kementerian/LPNK pengusul memiliki indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan predikat minimal baik.

C. Pengubahan UPT yang merupakan peningkatan organisasi UPT yang dipimpin oleh Pejabat Administrator menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, selain persyaratan dalam huruf A dan huruf B, memerlukan tambahan persyaratan dokumen:

1. Dokumen Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori BB atau Predikat Baik dalam dua tahun berturut-turut saat pengajuan peningkatan organisasi;
2. Dokumen peta proses bisnis tematik yang menggambarkan konsolidasi antar UPT di lingkungan instansinya dalam pelaksanaan program prioritas Presiden;
3. Dokumen predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; dan
4. Dokumen penjenjangan kinerja yang menggambarkan peran, tugas, fungsi UPT dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi induk pada Kementerian Negara atau LPNK.

C. Pembubaran UPT

--

NASKAH URGENSI PEMBUBARAN UPT

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Subbab ini memuat latar belakang pemikiran yang berkaitan dengan urgensi pembubaran UPT guna menunjang keberhasilan pelaksanaan urusan atau tugas pemerintahan dan strategi Kementerian Negara atau LPNK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau mandat pembentukan, serta visi dan misi Presiden.

1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan

Subbab ini memuat deskripsi dinamika permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Negara atau LPNK sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan keberhasilan strategi Kementerian Negara atau LPNK melalui pembubaran UPT.

a. Permasalahan dan Tantangan

Menjelaskan informasi permasalahan dan/atau kebutuhan pembubaran UPT

b. Kondisi Unit Organisasi

Memuat informasi mengenai tugas dan fungsi Kementerian atau LPNK pengusul, dan kesiapan dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, pendanaan, aset, dan arsip.

1.3 Maksud dan Tujuan

Subbab ini memuat rumusan maksud dan tujuan dari dilakukannya pembubaran UPT sebagai gambaran objektif terhadap proses yang sedang diusulkan oleh Kementerian Negara atau LPNK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bab II Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bab ini memuat aspek yuridis yang mendukung kebutuhan perlunya pembubaran UPT berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta empiris permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat akan barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan oleh UPT. Dengan demikian, dapat terlihat ruang lingkup tugas dan fungsi yang bersifat strategis dan berskala regional dan/atau nasional dari UPT yang akan dibubarkan.

Bab III Deskripsi UPT yang Akan Dibubarkan

3.1 Mandat Pembubaran

Subbab ini memuat mandat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembubaran dari organisasi UPT dimaksud.

3.2 Pengalihan Tugas dan Fungsi

Subbab ini memuat tugas dan fungsi organisasi UPT, serta pengalihan tugas yang diemban serta fungsi yang dilaksanakan oleh UPT setelah organisasi tersebut dibubarkan.

3.3 Pengalihan Alokasi Kepegawaian

Subbab ini memuat rincian alokasi pegawai dari organisasi UPT sebelumnya, bagaimana pengalihan status kepegawaian dan hak-hak pegawai lainnya.

3.4 Pengalihan Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Subbab ini memuat mengenai pengalihan sarana, prasarana, dan penganggaran dari organisasi UPT yang telah dibubarkan.

BAB IV Dampak Pembubaran Organisasi UPT

Bab ini menjelaskan mengenai dampak pembubaran organisasi UPT terhadap Organisasi Induk yang meliputi aspek tugas dan fungsi organisasi, aspek SDM Aparatur, pemberian layanan, pembiayaan dan penerimaan negara bukan pajak, sarana dan prasarana, pendanaan dan penerimaan, serta dampak dibubarkannya organisasi UPT kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait, sebagai berikut:

4.1 SDM Aparatur

Subbab ini memuat analisis mengenai kebutuhan pegawai dan upaya pemenuhan kebutuhan pegawai terutama para pejabat fungsional serta dampak pemenuhan pegawai UPT terhadap organisasi induk.

4.2 Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Subbab ini memuat analisis mengenai kebutuhan pembiayaan bagi UPT serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimungkinkan dapat diperoleh oleh UPT per tahun.

4.3 Pemberian Layanan

Memuat analisis dampak prosedur pemberian layanan terhadap masyarakat sebagai akibat dari perubahan UPT.

4.4 Sarana dan Prasarana

Memuat analisis mengenai kebutuhan sarana dan prasarana UPT dan

peta jalan (*road map*) untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.

4.5 Dampak bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait

Memuat deskripsi mengenai dampak bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait terhadap dihapusnya UPT.

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan mengenai dampak pembubaran UPT terhadap permasalahan dan/atau kebutuhan pembubaran UPT yang harus diatasi dan kesimpulan mengenai pembubaran UPT yang diusulkan oleh Kementerian Negara atau LPNK dilakukan dengan menyesuaikan terhadap kebijakan mengenai penyederhanaan birokrasi.

Daftar Pustaka

DOKUMEN PENDUKUNG

Kementerian atau LPNK pengusul melampirkan dokumen pendukung persyaratan pembubaran UPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Dokumen Kajian Urgensi Pembubaran UPT; dan
2. Bukti dokumen hasil evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan hasil evaluasi tersebut merekomendasikan untuk dilakukan pembubaran terhadap UPT.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDULLAH AZWAR ANAS